



## **P U T U S A N**

**Nomor : 24/Pid.B/2019/PN.Prn**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Paringin kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHARDI alias HARDI Bin SYAMSUDIN Alm;**  
Tempat lahir : Murung Pudak;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 19 April 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Pangkalan RT.17 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum .

Terdakwa **SUHARDI alias HARDI Bin SYAMSUDIN Alm** ditangkap pada tanggal 04 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan 27 Mei 2019 ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin tertanggal 27 Februari 2019 No.24/Pid.B/2019/PN.Prn tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **SUHARDI Alias HARDI ;**

Hal 1 dari 14 hal putusan perkara No. 24/Pid.B/2019/PN.Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 27 Februari 2019  
No.24/Pid.B/2019/PN.Mrj tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **terdakwa SUHARDI Als HARDI Bin SYAMSUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUHARDI Als HARDI Bin SYAMSUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bula dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang warna hijau
- 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang warna merah
- 1 (satu) buah Tang besi dengan gagang warna kombinasi kuning / hitam
- 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam

**Dirampas untuk tidak dapat dipergunakan kembali.**

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan “jangan dipakai untuk beli TV LED”
- uang tunai sebesar Rp 6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HARDIMAN WICAKSANA,S.STP**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,00

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan karena tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa ~~didakwa~~ dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUHARDI Als HARDI Bin SYAMSUDIN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah saksi

Hal 2 dari 14 hal putusan perkara No. 24/Pid.B/2019/PN.Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HARDIMAN WICAKSANA,S.STP yang beralamat di Jalan Cahaya Muhibbin Komplek Perumahan Cahaya Muhibbin blok Arrahim No.70 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa ketika sedang berada beralamat di Jalan Cahaya Muhibbin Komplek Perumahan Cahaya Muhibbin blok Arrahim Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan kemudian terdakwa bermaksud untuk mengambil barang berharga ditempat tersebut dan ketika melintas dirumah saksi HARDIMAN WICAKSANA,S.STP waktu itu terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dan kesempatan itu digunakan terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi HARDIMAN WICAKSANA,S.STP tersebut dengan cara terdakwa menuju kearah belakang rumah sambil terdakwa membawa tang besi dan 2 (dua) buah obeng kemudian terdakwa memotong kawat dibelakang rumah tersebut sehingga terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dan setelah itu terdakwa mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng hingga rusak dan terbuka.

Bahwa setelah terdakwa berada didalam rumah saksi HARDIMAN WICAKSANA,S.STP kemudian terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terletak didalam kertas warna hitam yang digantung didinding dekat lemari pakaian tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HARDIMAN WICAKSANA,S.STP dan kemudian uang tersebut dimasukan terdakwa kedalam saku celananya namun ketika terdakwa bermaksud keluar rumah saksi HARDIMAN WICAKSANA,S.STP ternyata perbuatan terdakwa diketahui warga dan langsung mengamankan terdakwa dan oleh karena saksi HARDIMAN WICAKSANA,S.STP merasa dirugikan sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HARDIMAN WICAKSANA,S.STP mengalami kerugian sebesar Rp. 6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. -----

Hal 3 dari 14 hal putusan perkara No. 24/Pid.B/2019/PN.Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan Eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

1. HARDIMAN WICAKSANA,S.STP: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Cahaya Muhibbin Komplek Perumahan Cahaya Muhibbin blok Arrahim No.70 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp. 6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah mendapat informasi dari pengawas perumahan Cahaya Muhibin yaitu Pak Udin;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan kondisi rumah tempat tinggal saksi dan melihat bahwa ada sejumlah uang tunai milik saksi yang hilang di dalam kamar selain itu pintu belakang rumah saya juga rusak, selanjutnya saksi langsung ke kantor Polsek Paringin ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. NASRUDIN Als UDIN Bin HUSIN : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA saksi sedang tidur di rumah saksi, tiba-tiba dibangunkan oleh istri saksi yang mengatakan bahwa ada di rumah saksi Hardiman Wicaksana di masuki orang;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah saksi Hardiman Wicaksana dan saat itu saksi bertemu dengan sdr. Faisal dan saksi Hidayat yang mana mereka juga mendapat kabar bahwa rumah saksi Hardiman Wicaksana sedang dimasuki seseorang ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama sdr.Faisal dan saksi Hidayat mencari rumah saksi Hardiman Wicaksana, setelah mendapatkan rumah saksi Hardiman Wicaksana sudah banyak warga yang saat itu sedang mengepungi rumah saksi Hardiman Wicaksana;
- Bahwa setelah itu saksi dan sdr.Faisal dengan saksi hidayat berpecah mengelilingi rumah saksi Hardiman Wicaksana dan saat itu saksi melihat pada pagar tembok rumah saksi Hardiman Wicaksana yang ada kawat jaringnya sudah

Hal 4 dari 14 hal putusan perkara No. 24/Pid.B/2019/PN.Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi terbuka berdiameter  $\pm$  50 cm bekas dipotong dan mencongkel pintu belakang ;

- Bahwa kemudian saksi mendengar ada suara gaduh dari dalam rumah saksi Hardiman Wicaksana padahal pemilik rumah yaitu saksi Hardiman Wicaksana dan keluarganya sedang bepergian dan rumah tersebut dalam kondisi kosong. Setelah itu saksi meneriaki orang tersebut agar keluar dari rumah saksi Hardiman Wicaksana dan tidak lama kemudian orang tersebut Terdakwa SUHARDI keluar dari dalam rumah saksi Hardiman Wicaksana melalui kawat jarring yang berlubang yang ada diatas pagar tembok rumah saksi Hardiman Wicaksana lalu ditangkap oleh warga;
- Bahwa saksi Hardiman Wicaksana telah kehilangan uang sebesar Rp 6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diikat oleh warga lalu saksi menelepon saksi Hardiman Wicaksana yang saat itu sedang ada di Banjarbaru dan saksi beritahukan bahwa rumahnya sedang kemalingan dan malingnya sudah ditangkap oleh warga, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Paringin lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Paringin untuk proses selanjutnya;

3. Hidayat Als Dayat : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WITA sewaktu saksi sedang akan melaksanakan shalat ashar tiba-tiba ada warga yang datang dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada pencuri di rumah No.70;
- Bahwa mendengar kabar tersebut saksi langsung mendatangi lokasi kejadian dan saat saksi berjalan menuju lokasi saksi bertemu dengan saksi Nasrudin bersama warga lainnya yang saat itu juga sedang mencari rumah yang dimasuki pencuri tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian saksi baru mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah saksi Hardiman Wicaksana dan saksi melihat pada pagar tembok rumah saksi Hardiman Wicaksana yang ada kawat jaringnya sudah dalam kondisi terbuka berdiameter  $\pm$  50 cm bekas dipotong dan melihat pintu belakang terbuka dan ada bekas congkelan;
- Bahwa setelah itu saksi Nasrudin meneriaki orang tersebut agar keluar dari rumah saksi Hardiman Wicaksana dan saksi sempat adu mulut dengan orang tersebut.

Hal 5 dari 14 hal putusan perkara No. 24/Pid.B/2019/PN.Prn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut keluar dari dalam rumah saksi Hardiman Wicaksana melalui kawat jaring yang terbuka yang ada di tembok rumah saksi Hardiman Wicaksana;
- Bahwa orang tersebut berusaha lari ke arah kebun karet tapi langsung dikejar oleh warga dan saksi juga ikut mengejarnya;
- Bahwa setelah sampai di kebun karet yang jaraknya  $\pm$  100 meter dari lokasi kejadian, Terdakwa terjatuh dan langsung ditangkap oleh saksi Nasrudin dan saksi beserta warga lainnya membantu saksi Nasrudin untuk menangkapnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diikat oleh warga di tiang listrik dan saat diperiksa ditemukan KTP terdakwa yang ternyata SUHARDI, warga Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong ;
- Bahwa saat itu juga ditemukan uang dari saku celana terdakwa senilai sekitar Rp6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Paringin lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Paringin untuk proses selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa memutar-mutar disekitar komplek perumahan mencari rumah yang kosong ditinggal penghuninya, setelah melintas didepan sebuah rumah saya curiga rumah tersebut kosong, lalu saya berjalan ke arah belakang rumah melalui samping rumah membawa 1 (satu) buah tang besi, dan 2 (dua) buah obeng besi yang saya bawa dari rumah lalu kemudian saya memotong kawat jaring yang ada dibelakang rumah, sehingga melalui lobang pada kawat jaring tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa congkel pintu belakang dengan obeng sehingga rusak dan terbuka lalu saya masuk kedalam dan menuju kamar melihat ada tas kertas digantung didinding dekat lemari pakaian, lalu Terdakwa pungut didalamnya ada amplop coklat berisi uang lalu di masukkan ke dalam saku celana, selanjutnya Terdakwa buka lemari pakaian dan membuka laci lemari ada amplop warna putih berisi uang tunai Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku celana, kemudian ada uang di dalam lipatan buku tabungan dibawah amplop putih juga Terdakwa ambil dan masukkan kedalam saku celana Terdakwa ;
- Bahwa berapa jumlah uang yang Terdakwa ambil tidak tahu dan setelah dihitung di kantor Polisi jumlah uangnya Rp 6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 14 hal putusan perkara No. 24/Pid.B/2019/PN.Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu saudara Hardiman Wicaksana atau Pak Camat untuk mengambil uang tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang warna hijau
- 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang warna merah
- 1 (satu) buah Tang besi dengan gagang warna kombinasi kuning / hitam
- 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan "jangan dipakai untuk beli TV LED"
- uang tunai sebesar Rp. 6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tang besi, dan 2 (dua) buah obeng besi Terdakwa memotong kawat jaring yang ada dibelakang rumah, sehingga melalui lobang pada kawat jaring tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa congkel pintu belakang dengan obeng sehingga rusak dan terbuka lalu masuk kedalam dan menuju kamar melihat ada tas kertas digantung didinding dekat lemari pakaian, lalu Terdakwa pungut amplop coklat dan amplop putih berisi uang lalu di masukkan ke dalam saku celana dan kemudian ada uang di dalam lipatan buku tabungan dibawah amplop putih juga Terdakwa ambil dan masukkan kedalam saku celana Terdakwa ;
- Bahwa jumlah uang milik saksi Hardiman Wicaksana tersebut adalah Rp 6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik uang untuk membawa uang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1 ) ke – 5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 7 dari 14 hal putusan perkara No. 24/Pid.B/2019/PN.Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Masuk tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memenjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **SUHARDI Alias HARDI** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. (**Vide: R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal**”, Politeia, Bogor, 1988, hal.250), bahkan menurut Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 12 November 1894 mengatakan bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuhi.

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala benda bergerak berwujud termasuk juga listrik meskipun tidak nampak wujudnya tetapi dapat dirasakan sebagaimana Arrest Hoge Raad 25 Juli 1930 (**Vide Soenarto Soerodibroto,SH,KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Bogor: Raja Grafindo Persada, hal 222)**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Hal 8 dari 14 hal putusan perkara No. 24/Pid.B/2019/PN.Prn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum pada pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tang besi, dan 2 (dua) buah obeng besi Terdakwa memotong kawat jaring yang ada dibelakang rumah, sehingga melalui lobang pada kawat jaring tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa congkel pintu belakang dengan obeng sehingga rusak dan terbuka lalu masuk kedalam dan menuju kamar melihat ada tas kertas digantung didinding dekat lemari pakaian, lalu Terdakwa pungut amplop coklat dan amplop putih berisi uang lalu di masukkan ke dalam saku celana dan kemudian ada uang di dalam lipatan buku tabungan dibawah amplop putih juga Terdakwa ambil dan masukkan kedalam saku celana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang memungut uang dari amplop yang terletak di dalam tas dan lemari dan dimasukan dalam saku celana Terdakwa, menunjukkan adanya perpindahan barang dari tempatnya semula ke tempat/ dalam kekuasaan Terdakwa menurut Majelis Hakim termasuk dalam pengertian mengambil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad.3 Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**

Menimbang bahwa dengan maksud (*oogmerk*)” dimana menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang- undang *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari pada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Vide: Prof. DR. jur. Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, hlm 119);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja itu sendiri menurut *Memory van Toelichting (MvT)* atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja

Hal 9 dari 14 hal putusan perkara No. 24/Pid.B/2019/PN.Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa kesengajaan ini berkaitan dengan niat atau sikap bathin pelaku dan cukup sulit mengetahui sikap bathin atau niat pelaku ketika atau sebelum melakukan suatu perbuatan. Namun demikian niat atau sikap bathin tersebut dapat disimpulkan dari keadaan atau perbuatan lahiriyah yang nampak dari luar ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya ;
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan , norma, yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa kata **Wederrechtelijk atau melawan hukum** itu sendiri menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila unsur memiliki secara melawan hukum dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti bahwa ketika melakukan perbuatan mengambil dalam diri si pelaku sudah terkandung suatu kesengajaan untuk menguasai barang itu seolah olah miliknya secara melawan hukum, dalam hal ini menurut kepatutan dalam masyarakat secara universal perbuatan mengambil untuk menguasai barang milik orang lain tentunya harus sepengetahuan ataupun ijin dari si pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut apabila tidak ada maka hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum di Terdakwa telah mengambil sejumlah uang Rp 6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)tanpa ada izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengambil barang berupa uang sejumlah Rp 6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanpa adanya ijin atau sepengetahuan pemilik adalah bertentangan dengan kepatutan ataupun norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dan tujuan mengambil uang milik orang lain tersebut karena untuk digunakan sendiri dimana Terdakwa telah bertindak seolah olah sebagai pemilik barang yang padahal bukan pemilik barang tersebut ;

Hal 10 dari 14 hal putusan perkara No. 24/Pid.B/2019/PN.Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

**4 Unsur masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan sebagainya. Apabilah pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa tidak dapat diartikan membongkar dan berdasarkan penjelasan KUHP Pengertian memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya.

Menimbang, bahwa sedang arti memanjat, menurut Pasal 99 KUHP ialah membawa diri kesutu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sesuatu alat seperti tangga, tali dan alat-alat lain yang dipakai membawa diri keatas. Tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat termasuk pula :

1. Masuk kedalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan keluar
2. Masuk kedalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
3. Masuk kedalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu, terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP, pengertian anak kunci Palsu ialah segala segala macam anak kunci yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya. Oleh yang berhak dapat dikatakan anak kunci Palsu dan pengertian perintah Palsu adalah dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang uang tunai sebesar Rp. 6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di rumah saksi HARDIMAN WICAKSANA,S.STP yang beralamat di Jalan Cahaya Muhibbin Komplek Perumahan Cahaya Muhibbin blok Arrahim No.70 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tersebut dilakukan dengan cara memotong kawat dibelakang rumah dan

Hal 11 dari 14 hal putusan perkara No. 24/Pid.B/2019/PN.Prn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu belakang dengan tang besi serta obeng dan baru mengambil uang di dalam kamar dalam bangunan yang menjadi tempat tinggal saksi HARDIMAN ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memotong kawat belakang rumah serta mencongkel pintu rumah saksi HARDIMAN menurut Majelis Hakim merupakan sebagai perbuatan membongkar untuk mencapai maksudnya yaitu mengambil barang yang ada dalam rumah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan sebagaimana terurai diatas dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan di persidangan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP dengan kualifikasi “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kecuali pidana yang dijatuhkan sama dengan masa tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang warna hijau
- 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang warna merah
- 1 (satu) buah Tang besi dengan gagang warna kombinasi kuning / hitam
- 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam

Hal 12 dari 14 hal putusan perkara No. 24/Pid.B/2019/PN.Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan dan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tas warna hitam
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan "jangan dipakai untuk beli TV LED"
  - uang tunai sebesar Rp. 6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- merupakan milik saksi HARDIMAN WICAKSANA maka harus dikembalikan kepada saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa bersalah maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan –keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ,maka dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI Als HARDI Bin SYAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang warna hijau
  - 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang warna merah

Hal 13 dari 14 hal putusan perkara No. 24/Pid.B/2019/PN.Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tang besi dengan gagang warna kombinasi kuning / hitam
- 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam

## Dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan "jangan dipakai untuk beli TV LED"
- uang tunai sebesar Rp 6.368.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

## Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HARDIMAN WICAKSANA,S.STP

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh kami RIOS RAHMANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan LIS SUSILOWATI, S.H,M.H. Dan RAYSHA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota serta dibantu oleh : HASMA RIDHA, SH,M.M. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Paringin kelas II, dengan dihadiri oleh BASUNI,S.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. LIS SUSILOWATI, S.H.,M.H.

RIOS RAHMANTO ,S.H.,M.H.

2. RAYSHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HASMA RIDHA, S.H.,M.M.

Hal 14 dari 14 hal putusan perkara No. 24/Pid.B/2019/PN.Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)